



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 52 /IV.17-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana umum penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. melakukan analisa dan pengumpulan data; dan
b. menyusun RUPM.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2023



Tembusan:


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 52 /IV.7-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina	
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab	
4.	Risep Fantri Roza, S.E., M.Si. Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
5.	Omiyana, S.E., M.M. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua	
6.	Masdan, S.Sos., M.M. Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
7.	Merky Defrienc, S.Sos., M.M. Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
8.	Lindawati, S.E., M.M. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
9.	Joni Mattahir, S.E., M.M. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
10.	Lidia Sari, S.E., M.M. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
11.	Desiana, S.Sos. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
12.	Arham Soleh, S.E., M.M. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
13.	Lindawati, S.E. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Narasumber	

15.	Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Narasumber	
16.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Narasumber	
17.	Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda pada Dinas Perkebunan	Narasumber	
18.	Ratna Widyastuti, S.Mn. Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Narasumber	
19.	Yanti, S.E. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Narasumber	
20.	Romzana AR, S.Sos. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Narasumber	
21.	Abdi Setiawan Roza, S.E. Ahli Muda Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Narasumber	
22.	Febrina Kurniawati, S.Kom., M.M. Fungsional Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Narasumber	
23.	M. Indra Setiawan, S.T., M.M. Penata Ruang Muda pada Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang	Narasumber	
24.	Andi Widodo, S.T. Perencana Muda Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Narasumber	
25.	Eva Sistera Dewi, S.P., M.M. Ahli Muda Analis Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Narasumber	
26.	Yuliana, S.Sos. Adyatama Kepariwisata Ahli Muda dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Narasumber	
27.	Hasanuddin, S.H. Pengawas Muda pada Dinas Koperasi dan UMKM	Narasumber	
28.	Harnila, S.Kom. Pengawas Muda pada Dinas Koperasi dan UMKM	Narasumber	
29.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Narasumber	
30.	Barokah Yunanda, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Narasumber	
31.	Selvi Savelia Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembawa Acara	
32.	Mikail Jeksen Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembawa Acara	

BUPATI WAY KAWAN,

RADEN ADIRATI SURYA